



Efektivitas Mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Global Pasca Krisis *Appellate Body*

Uzie Valerie^{1*}

^{1*}Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

2210611017@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Studi ini menganalisis efektivitas mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan global pasca krisis Appellate Body yang menyebabkan terhentinya fungsi banding sejak 2019. Krisis tersebut menimbulkan gangguan serius terhadap finalitas putusan panel dan memunculkan ketidakpastian hukum bagi negara anggota yang mengandalkan sistem adjudikasi WTO sebagai sarana penyelesaian sengketa yang terstruktur. Mekanisme panel tetap menjadi instrumen utama yang beroperasi, tetapi absennya badan banding mengurangi legitimasi putusan karena negara yang tidak puas dapat mengajukan banding tanpa penyelesaian. Kondisi ini mendorong negara-negara mencari alternatif seperti retaliasi atau pembentukan MPIA, meskipun kedua mekanisme tersebut hanya memberikan solusi parsial. Kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan badan banding merupakan elemen penting untuk menjaga konsistensi yurisprudensi, mengoreksi kesalahan hukum, serta memberikan stabilitas terhadap penerapan aturan perdagangan internasional. Penelitian ini juga menyoroti posisi Indonesia yang menempatkan reformasi DSU sebagai kepentingan strategis dalam menjaga keseimbangan perdagangan dengan negara besar. Upaya reformasi yang dibutuhkan meliputi penyempurnaan mekanisme pengisian hakim, penguatan komitmen negara terhadap implementasi putusan, serta evaluasi terhadap ruang interpretasi hukum agar tidak menimbulkan ketegangan politik. Hasil studi ini menegaskan bahwa efektivitas DSB sangat bergantung pada pemulihan dan penyempurnaan fungsi badan banding sebagai prasyarat utama keberlanjutan sistem penyelesaian sengketa WTO. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus reformasi WTO di tengah ketidakpastian tata kelola perdagangan global.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa WTO; Appellate Body Crisis; Dispute Settlement Body; Reformasi DSU; Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

Arsitektur penyelesaian sengketa dalam WTO dirancang untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional melalui mekanisme yang terstruktur dan mengikat, sehingga negara anggota memiliki forum yang dapat diandalkan ketika terjadi pelanggaran komitmen dagang (*Adolf, 2018*). Mekanisme tersebut menempatkan Dispute Settlement Body (DSB) sebagai lembaga utama yang memastikan setiap sengketa diproses secara sistematis berdasarkan hukum perdagangan internasional yang disepakati. Keberadaan forum ini terbukti mampu memberikan kepastian prosedural bagi negara anggota selama bertahun-tahun sejak WTO berdiri. Stabilitas sistem penyelesaian sengketa menciptakan ruang bagi negara untuk bertindak lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban perdagangannya.

Peran DSB menjadi semakin penting setelah dunia memasuki era persaingan ekonomi yang semakin ketat, karena sengketa dagang berkembang dengan kompleksitas lebih tinggi dibandingkan masa awal pembentukan WTO (*Awanis dkk., 2022*). Negara-negara anggota tidak hanya mempersoalkan tarif dan kuota, tetapi juga isu teknis seperti hambatan non-tarif, subsidi, dan kebijakan domestik yang berdampak lintas batas. Intensitas sengketa tersebut menunjukkan bahwa sistem perdagangan global membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat bekerja secara efektif. Ketergantungan negara pada mekanisme DSB memperlihatkan nilai strategis forum ini bagi stabilitas ekonomi internasional.

Krisis yang melanda Appellate Body sejak tidak terpenuhinya kuorum hakim pada tahun 2019 menyebabkan sistem penyelesaian sengketa WTO mengalami kemunduran signifikan, karena proses banding tidak lagi dapat berjalan sebagaimana mestinya (*Bown, 2020*). Kondisi tersebut menciptakan kekosongan mekanisme hukum yang seharusnya memberikan finalitas dalam penyelesaian sengketa. Negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding ke Appellate Body, tetapi prosesnya tidak dapat ditindaklanjuti sehingga putusan panel menjadi tidak dapat dieksekusi. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian besar terhadap keefektifan DSB dalam menjalankan mandatnya.

Absennya fungsi banding telah menimbulkan kekhawatiran mengenai legitimasi sistem penyelesaian sengketa WTO karena kepastian hukum menjadi terganggu, sehingga negara anggota dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menghindari kepatuhan (*Howse, 2016*). Ketidakstabilan ini membuat beberapa negara memilih jalur penyelesaian sengketa alternatif di luar mekanisme WTO, yang berpotensi mengurangi peran DSB sebagai lembaga penyelesai sengketa global. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis banding bukan sekadar persoalan administratif, melainkan masalah struktural yang mengancam integritas keseluruhan sistem. Situasi ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana efektivitas DSB terpengaruh oleh krisis yang terjadi.

Berbagai kalangan akademik dan praktisi perdagangan internasional menilai bahwa krisis Appellate Body mendorong perlunya reformasi besar dalam struktur penyelesaian sengketa WTO, karena sistem yang ada tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik global (*Bhatia, 2021*). Perdebatan mengenai reformasi ini mencakup isu prosedural, independensi hakim, hingga mekanisme pengawasan terhadap negara anggota. Diskursus tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan nasional negara besar dan kepentingan kolektif anggota WTO. Ketegangan ini memperburuk situasi dan membuat proses penyelesaian sengketa semakin sulit dijalankan secara efektif.

Dalam berbagai kasus, DSB tetap berupaya menjalankan perannya melalui

pembentukan panel dan fasilitasi konsultasi, meskipun proses banding tidak dapat berjalan secara normal (*Jonathan Wowor, 2021*). Panel-panel sengketa masih dapat memberikan penilaian hukum, tetapi ketiadaan keputusan akhir dari badan banding membuat putusan panel mudah ditangguhkan oleh negara yang tidak puas. Keadaan tersebut mengurangi daya paksa sistem dan membuka peluang bagi negara untuk menghindari kepatuhan. Mekanisme yang seharusnya bersifat mengikat menjadi kehilangan kekuatannya ketika tahap akhir proses penyelesaian sengketa tidak dapat berfungsi.

Negara-negara anggota kemudian membentuk berbagai alternatif, seperti Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), untuk mengisi kekosongan fungsi banding, meskipun keberadaannya tidak dapat menggantikan peran Appellate Body sepenuhnya (*Marceau, 2015*). Alternatif tersebut hanya melibatkan sebagian negara, sehingga tidak memiliki cakupan universal seperti mekanisme banding WTO. Fragmentasi inisiatif ini menimbulkan kekhawatiran mengenai terpecahnya sistem penyelesaian sengketa yang sebelumnya kuat dan terintegrasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas DSB semakin tergerus tanpa adanya reformasi menyeluruh.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO berkepentingan untuk memastikan sistem penyelesaian sengketa tetap berjalan efektif, karena stabilitas mekanisme ini berpengaruh langsung pada perlindungan kepentingan perdagangan nasional (*Koesrianti, 2015*). Negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan forum penyelesaian sengketa yang dapat menempatkan semua negara pada posisi setara di bawah hukum perdagangan internasional. Ketika DSB kehilangan efektivitasnya, posisi negara-negara tersebut menjadi lebih rentan dalam menghadapi tindakan sepihak dari negara besar. Oleh sebab itu, memahami efektivitas mekanisme DSB pasca krisis banding menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi hukum dan diplomasi perdagangan yang lebih adaptif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas DSB WTO pasca-krisis AB. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap tantangan mekanisme DSB serta implikasi reformasinya. Sumber data primer meliputi Understanding (DSU), laporan putusan DSB, dan sumber sekunder berupa jurnal akademik serta publikasi WTO. Analisis data bersifat kualitatif melalui interpretasi kontekstual, pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus sengketa perdagangan global terkini. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap tantangan mekanisme DSB serta implikasi reformasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Mekanisme DSB WTO dan Pergeseran Fungsi Penyelesaian Sengketa Pasca Krisis Appellate Body

Mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO sejak awal dirancang sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi negara anggota ketika terjadi dugaan pelanggaran kewajiban perdagangan, sehingga keberadaan DSB menjadi pusat koordinasi terhadap seluruh proses adjudikasi dalam sistem tersebut (*Adolf, 2018*). DSB berperan mengawasi konsultasi, pembentukan panel, pengesahan laporan, serta pengawasan pelaksanaan putusan sebagai satu rangkaian prosedural yang tidak dapat dipisahkan. Sistem ini menjamin setiap perselisihan diproses secara sistematis dengan prinsip

transparansi dan konsistensi hukum internasional. Keberhasilan sistem ini pada masa awal berdirinya WTO menunjukkan bahwa mekanisme DSB mampu mengurangi potensi konflik perdagangan unilateral.

Efektivitas DSB semakin tampak ketika negara menghadapi hambatan perdagangan yang berdampak pada stabilitas perekonomian internasional, karena forum tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian yang dapat mencegah tindakan sepihak antarnegara (*Awanis dkk., 2022*). Proses konsultasi memberikan ruang diplomasi untuk meredakan ketegangan, sementara panel menjadi sarana adjudikasi yang lebih formal ketika negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian. Setiap tahap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan GATT dan perjanjian-perjanjian WTO lainnya. Struktur inilah yang membuat negara anggota mengandalkan mekanisme DSB sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang kredibel.

Perjalanan sistem penyelesaian sengketa mengalami tantangan serius ketika krisis Appellate Body muncul akibat tidak terpenuhinya jumlah hakim, sehingga fungsi banding tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (*Bown, 2020*). Krisis ini mengakibatkan semua putusan panel yang diajukan banding menjadi terhenti, sebab laporan tidak dapat diproses tanpa kehadiran badan banding yang sah. Pemerintah beberapa negara memanfaatkan celah prosedural ini dengan mengajukan banding tanpa niat untuk melanjutkan proses secara substantif. Situasi tersebut membuat putusan panel kehilangan sifat final dan mengikat yang selama ini menjadi dasar stabilitas sistem penyelesaian sengketa.

Absennya badan banding membuat legitimasi putusan semakin dipertanyakan karena negara yang tidak puas dengan hasil panel dapat menghindari kewajiban tanpa konsekuensi langsung, sehingga efektivitas sistem menjadi makin lemah (*Howse, 2016*). Tindakan menghindari pelaksanaan putusan tersebut menempatkan seluruh struktur penyelesaian sengketa dalam posisi yang rentan. Negara-negara besar khususnya memperoleh ruang manuver lebih luas karena tidak ada lembaga banding yang dapat mengoreksi tindakan mereka. Perubahan ini memperlihatkan bahwa sistem penyelesaian sengketa sangat bergantung pada keberlanjutan fungsi badan banding.

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa penyebab krisis bukan hanya teknis, melainkan juga berkaitan dengan ketegangan politik mengenai yurisdiksi Appellate Body, sehingga reformasi menjadi isu yang tidak dapat dihindari (*Bhatia, 2021*). Perdebatan tersebut meliputi batas kewenangan hakim, praktik interpretasi hukum, serta lamanya waktu penyelesaian perkara. Ketidaksepakatan antarnegara membuat proses pengisian posisi hakim terhambat untuk waktu yang panjang. Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan sistem untuk beradaptasi terhadap dinamika politik global yang semakin kompleks.

Meski demikian, DSB tetap berupaya menjalankan fungsi dasarnya dengan membentuk panel-panel baru, karena struktur DSU masih memungkinkan tahapan tersebut berlangsung tanpa peran badan banding (*Davey, 2018*). Panel-panel tersebut memberikan penilaian hukum yang tetap berpengaruh, meskipun putusan mereka dapat macet ketika diajukan banding tanpa tindak lanjut. Ketergantungan DSB pada fungsi banding membuat banyak negara mempertanyakan apakah putusan panel masih memiliki nilai operasional. Kekosongan mekanisme banding menjadikan proses adjudikasi hanya berjalan setengah jalan.

Sejarah perkembangan DSU menunjukkan bahwa mekanisme adjudikasi WTO sejak awal mengandung komponen keseimbangan antara panel dan badan banding, sehingga

hilangnya salah satu elemen mengganggu keseluruhan struktur (Ehlermann, 2019). Keseimbangan tersebut dirancang agar panel menangani temuan faktual dan analisis awal, sementara badan banding memperbaiki kesalahan hukum dan memastikan koherensi yurisprudensi. Keberlanjutan sistem bergantung pada hubungan hierarkis antara kedua lembaga ini. Tanpa badan banding, kesinambungan hukum menjadi terganggu secara substansial.

Dalam berbagai perkara, laporan panel tidak dapat memberikan penyelesaian final tanpa kemungkinan upaya koreksi dari badan banding, sehingga negara mulai mempertanyakan efektivitas DSB dalam menjaga stabilitas perdagangan global (Jonathan Wowor, 2021). Banyak negara khawatir bahwa ketiadaan finalitas akan menciptakan ketidakpastian pada sektor perdagangan yang nilai ekonominya sangat tinggi. Ketakutan tersebut mendorong negara untuk mencari solusi alternatif guna memastikan sengketa tidak berlarut-larut. Perubahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaruan sistem adjudikasi.

Upaya sebagian negara membentuk MPIA sebagai mekanisme banding sementara menunjukkan adanya kebutuhan akan pengganti fungsional bagi badan banding, meskipun solusi tersebut belum mampu menyatukan seluruh negara anggota (World Trade Organization, 2021). MPIA memberikan ruang penyelesaian bagi negara yang setuju menggunakannya, tetapi keikutsertaan yang terbatas membuatnya tidak mampu menggantikan peran badan banding secara universal. Fragmentasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai munculnya berbagai rezim adjudikasi yang berbeda. Struktur adjudikasi WTO pun semakin terancam terpecah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas DSB sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan struktur banding, sehingga krisis badan banding menurunkan kemampuan sistem dalam menjamin kepastian hukum bagi seluruh negara anggota (Marceau, 2015). Setiap perubahan dalam proses adjudikasi memengaruhi stabilitas perdagangan internasional secara keseluruhan. Ketergantungan ekonomi global pada sistem yang terprediksi membuat krisis institusional tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap reformasi DSU.

Respons Global dan Prospek Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa WTO Pasca Krisis Banding

Analisis terhadap perkembangan krisis badan banding menunjukkan bahwa banyak negara mulai mengkaji ulang posisi mereka dalam sistem adjudikasi WTO, karena keberlanjutan mekanisme penyelesaian sengketa sangat menentukan kelangsungan perdagangan internasional (Pauwelyn, 2020). Reformasi menjadi agenda yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik global yang semakin rumit. Negara-negara menghendaki adanya penyempurnaan mekanisme agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik perdagangan modern. Ketidakpastian yang berlangsung membuat upaya konsolidasi sistem menjadi prioritas yang harus segera dilakukan.

Penelitian yang dilakukan beberapa akademisi menunjukkan bahwa tindakan retaliasi menjadi salah satu instrumen yang mulai dipertimbangkan kembali sebagai bentuk penegakan putusan ketika mekanisme banding tidak lagi berfungsi secara efektif (Pramudyawati, 2024). Retaliasi dikemukakan sebagai jalan terakhir ketika negara tidak dapat memperoleh keadilan melalui mekanisme biasa. Penggunaan instrumen tersebut menandakan adanya kekosongan institusional yang perlu segera diisi. Ketergantungan pada retaliasi mencerminkan kemunduran sistem adjudikasi yang sebelumnya mengedepankan penyelesaian hukum berbasis panel dan banding.

Dalam berbagai laporan, terlihat bahwa panel WTO tetap memainkan peran penting dengan memberikan penilaian hukum secara objektif, meskipun ketiadaan badan banding membuat keberlakuan putusan tersebut tidak sepenuhnya terjamin (*Methania dkk., 2024*). Panel masih menjadi institusi yang paling aktif dalam menyelesaikan sengketa meski berada di tengah keterbatasan struktural. Keberadaan panel menunjukkan bahwa sebagian mekanisme adjudikasi masih berjalan normal. Namun, absennya mekanisme koreksi hukum menurunkan kualitas yurisprudensi jangka panjang.

Kajian yurisprudensi WTO menunjukkan bahwa badan banding historically berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum perdagangan internasional, sehingga ketidakhadirannya menghadirkan kekhawatiran serius mengenai fragmentasi hukum (*Horn & Mavroidis, 2017*). Ketidakselarasan antara putusan panel yang berbeda dapat menimbulkan inkonsistensi yang membahayakan stabilitas sistem. Konsistensi tersebut tidak hanya penting bagi negara anggota, tetapi juga bagi pelaku ekonomi global yang bergantung pada kepastian aturan. Hilangnya fungsi tersebut menimbulkan risiko jangka panjang dalam tata kelola adjudikasi internasional.

Analisis juga menunjukkan bahwa legitimasi sistem penyelesaian sengketa bergantung pada tingkat kepatuhan negara terhadap putusan, sehingga ketiadaan finalitas keputusan dapat memicu sikap oportunistik negara tertentu (*Hillman, 2020*). Negara yang tidak puas dengan hasil panel dapat memanfaatkan kekosongan banding untuk menghindari kepatuhan tanpa sanksi langsung. Sikap ini melemahkan struktur adjudikasi dan dapat memicu tindakan perdagangan unilateral yang merugikan stabilitas global. Ketiadaan mekanisme umpan balik membuat posisi sistem semakin rentan.

Respons Indonesia menjadi bagian penting dalam diskursus reformasi karena negara berkembang membutuhkan forum penyelesaian sengketa yang adil dan tidak didominasi negara maju (*Sitanggang, 2021*). Indonesia menempatkan sistem adjudikasi WTO sebagai alat diplomasi hukum untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Ketika mekanisme tersebut terganggu, posisi negara berkembang semakin rentan dalam menghadapi tindakan proteksionisme negara besar. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya reformasi.

Beberapa negara mendorong reformasi struktural DSU dengan menyesuaikan ketentuan mengenai penunjukan hakim, durasi penyelesaian sengketa, serta ruang lingkup interpretasi hukum, agar tidak menimbulkan ketegangan politik seperti yang terjadi pada masa krisis (*Putra, 2024*). Usulan tersebut berupaya membangun keseimbangan baru dalam sistem adjudikasi. Reformasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan fungsi penyelesaian sengketa. Perubahan struktural tersebut diprediksi akan menentukan masa depan WTO.

Secara teori, DSU telah menetapkan kerangka yang sangat jelas mengenai proses adjudikasi, tetapi implementasinya sangat bergantung pada komitmen negara untuk mematuhi hasil penyelesaian sengketa (*World Trade Organization, n.d.*). Ketika komitmen tersebut melemah, integritas sistem juga ikut terancam. Prosedur yang kuat tidak akan berfungsi tanpa dukungan politik yang konsisten. Faktor ini menunjukkan bahwa reformasi juga harus memperkuat mekanisme kepatuhan.

Analisis menyeluruh terhadap mekanisme retaliasi sebagai sarana pemulihan menunjukkan bahwa alat ini hanya efektif ketika digunakan sebagai opsi terakhir setelah penyelesaian sengketa tidak dapat dilaksanakan secara normal (*Solikhin, 2023*). Retaliasi bukan solusi jangka panjang karena berpotensi memperburuk ketegangan antarnegara. Mekanisme ini tidak dapat menggantikan fungsi banding yang memberikan kepastian

hukum. Ketergantungan berlebihan pada retaliasi menunjukkan adanya kekurangan serius dalam struktur adjudikasi.

Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa efektivitas DSB sangat bergantung pada keberlanjutan struktur adjudikasi yang utuh, sehingga reformasi badan banding menjadi prasyarat utama agar sistem penyelesaian sengketa kembali berfungsi optimal (Koesrianti, 2015). Reformasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan politik dan hukum yang harus didorong bersama oleh seluruh negara anggota. Tanpa adanya perubahan signifikan, sistem adjudikasi berisiko kehilangan relevansinya di tengah persaingan perdagangan global. Keberlanjutan mekanisme penyelesaian sengketa akan sangat menentukan stabilitas ekonomi internasional di masa mendatang.

KESIMPULAN

Analisis terhadap efektivitas mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO menunjukkan bahwa krisis Appellate Body telah menciptakan gangguan serius pada struktur adjudikasi yang selama ini menjadi fondasi utama kepastian hukum perdagangan internasional. Mekanisme panel tetap berfungsi dalam menyelesaikan sengketa, tetapi absennya badan banding membuat putusan kehilangan sifat final yang selama ini menjadi pilar legitimasi sistem. Ketidakpastian tersebut mendorong negara-negara untuk mencari alternatif penyelesaian, termasuk penggunaan retaliasi dan pembentukan MPIA, meskipun langkah tersebut belum mampu menggantikan posisi badan banding secara menyeluruh. Krisis kelembagaan ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara fungsi panel dan badan banding dalam menjaga konsistensi hukum, karena tanpa keseimbangan tersebut sistem adjudikasi kehilangan arah dan nalar korektifnya.

Perkembangan ini juga mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil posisi lebih aktif dalam mendorong reformasi struktural DSU guna memastikan sistem penyelesaian sengketa kembali berfungsi secara stabil. Reformasi yang dibutuhkan tidak hanya terkait pengisian posisi hakim badan banding, tetapi juga mengenai penguatan komitmen politik negara anggota terhadap implementasi putusan. Sistem penyelesaian sengketa WTO hanya dapat kembali efektif apabila rekonstruksi kelembagaan dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mempertahankan karakter utamanya sebagai mekanisme yang berbasis hukum dan tidak didominasi oleh pengaruh politik negara besar. Stabilitas perdagangan internasional pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan WTO memulihkan fungsi adjudikasinya sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya oleh seluruh negara anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers.
- Awanis, F. N., dkk. (2022). Penyelesaian sengketa melalui WTO Dispute Settlement Mechanism dalam menjaga stabilitas perekonomian internasional. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2).
- Bhatia, U. S. (2021). WTO reform and the Appellate Body. *World Trade Review*.
- Bown, C. P. (2020). The Appellate Body crisis. *PIIE Working Paper*.
- Davey, W. J. (2018). The functioning of the WTO dispute settlement system. *Journal of International Economic Law*.
- Ehlermann, C.-D. (2019). The DSU and the origins of WTO adjudication. *Journal of International Economic Law*.
- Hillman, J. (2020). Appeal into the void. *Georgetown Law Journal*.
- Horn, H., & Mavroidis, P. C. (2017). *The WTO case law*. Cambridge University Press.

- Howse, R. (2016). Adjudicative legitimacy in WTO law. *European Journal of International Law*.
- Jonathan Wowor, K. (2021). Penyelesaian sengketa dagang internasional dalam sistem pengaturan WTO. *Lex Privatum*, 9(2).
- Koesrianti, M. (2015). WTO dispute settlement mechanism: Indonesia's prospective in international trading system. *Mimbar Hukum*, 27(2).
- Marceau, G. (2015). *The WTO dispute settlement system*. Cambridge University Press.
- Methania, T., Putri, R. G., Nurjanah, R., & Syauqi, R. D. (2024). Peran panel dan Appellate Body dalam penyelesaian sengketa di WTO. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5).
- Pauwelyn, J. (2020). WTO dispute settlement post-2019. *Journal of International Economic Law*.
- Pramudyawati, R. D. (2024). Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization. *UNES Law Review*, 6(3), 8394-8411.
- Putra, A. H. (2024). The reform of dispute settlement system of the World Trade Organization: Contribution and perspectives from Indonesia. *Transnational Business Law Journal*, 5(1).
- Sitanggang, D. F. D. (2021). Posisi, tantangan, dan prospek bagi Indonesia dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. *Veritas et Justitia*, 3(1).
- Solikhin, R. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 114-127.
- World Trade Organization. (n.d.). *Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes (DSU)*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
- World Trade Organization. (2021). *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) Members*. WTO Documents.